

PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN **DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Mangga Dwa – Namrole

KEPUTUSAN PLT KEPALA DINAS PENDIDIKAN NOMOR: 420.1/429/PEND-BS/2019 KABUPATEN BURU SELATAN

SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI 03 LEKSULA DESA NALBESSY KEC.LEKSULA KABUPATEN BURU SELATAN IZIN OPERASIONAL **TAHUN 2019** TENTANG

PLT KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BURU SELATAN

- Menimbang ... Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan khususnya pendidikan formal di Kabupaten Buru Selatan diperlukan perhatian dan dukungan dari semua pihak untuk membuka Pendidikan Sekolah Dasar (SD) NEGERI 03 LEKSULA.
- Bahwa untuk maksud tersebut dan sesuai studi kelayakaan, maka dipandang perlu untuk memberikan izin operasional pada Sekolah Dasar (SD) NEGERI 03 LEKSULA.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada point a dan b diatas maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupten Buru

Mengingat

- Undang-undang nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku
- Undang-undang nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Republik Indonesia Nomor 3844); Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negera
- Undang-udang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan daerah dan kewenangan provinsi sabagai daerah otonom (Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3925)
- Undag-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negera Nomor 78 Tahun 2003: Tambahan Lembaran Negera Indonesia Nomor 3390)
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Pendidikan dan Dewan Komite Sekolah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pendidikan PraSekolah (Lembaga Negera Republik Indonesia Nomor 3762) diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 1998 tentang Prasekolah (Lembaran Negera Republik Indonesia tahun 1990) sebagaimana telah

MEMUTUSKAN

Desa NALBESSY Kecamatan LEKSULA. Memberikan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar (SD) NEGERI 03 LEKSULA

KESATU Menetapkan

KEDUA Memberikan Kewenangan Kepada Kepala Pendidikan Sekolah Dasar (SD) NEGERI 03

berlaku. LEKSULA dalam proses kegiatan belajar mengajar yang sesuai dengan ketentuan yang

KETIGA dalam bentuk Laporan Bulanan untuk dijadikan bahan evaluasi. Melaporkan hasil belajar kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan

KEEMPAT bebankan pada anggaran yang sesuar. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan ini di

KELIMA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pada Tanggal : 29 September 2019 : Namrole

PIL KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BURU SELATAN

EDISON BILORO, S.Pd NIP. 19620807 198403 1 015

Tembusan disampaikan Kepada Yth
Direktorat Jenderal Sekolah Dasi

- Direktorat Jenderal Sekolah Dasar Kemdikbud di Jakarta;
- Bupati Buru Selatan di Namrole;
- Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Leksula di Leksula;